



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A Telp. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/III/2005/ 1595

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Setia Dharma.....
Nomor/Tanggal : 10/SMA-SD/2005, tanggal 5 Januari 2005.....

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN PENDIDIKAN SETIA DHARMA
(PENGANTI IZIN YANG HILANG)

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Prof. M. Yamin, SH. Pekanbaru.....
Kecamatan : Sukajadi.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Akte Notaris : Syawal Sutan Diatas No. 7 tanggal 13 Januari 1964.....

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SETIA DHARMA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Prof. M. Yamin, SH. Pekanbaru.....
Kecamatan : Sukajadi.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Pembina : SMA Negeri 2 Pekanbaru.....

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut diatas persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 2 Maret 2006.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PEKANBARU



Drs. H. A. I. S. H. M.

NIP. 130 334 717